

Eksistensi Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemerintahan Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar

Fhathir Titian Rhydho^{1*}, Fitri Eriyanti²

^{1,2} Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

*email: fhathirtitian2@gmail.com, fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan penelitian berupa eksistensi Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemerintahan Nagari Parambahan kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini berangkat dari fenomena kurang terlihatnya eksistensi Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemerintahan Nagari karena kuatnya dominasi Wali Nagari Parambahan serta kurang terlihatnya *cheks and balances* yang dilakukan aktor Tungku Tigo Sajarangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Parambahan, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Parambahan, Ketua Limbago Nan Salapan, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, anggota KAN dan masyarakat Nagari Parambahan. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Tungku Tigo Sajarangan belum maksimal, itu terlihat dari belum pernah aktor Tungku Tigo Sajarangan mengusulkan sebuah rancangan peraturan nagari, masih kurangnya keterlibatan langsung Tungku Tigo Sajarangan dalam pengawasan kinerja Wali Nagari, namun dalam penyerapan aspirasi masyarakat telah dilakukan Tungku Tigo Sajarangan dengan cukup baik dengan memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki.

Katakunci: Eksistensi, Tungku Tigo Sajarangan, Nagari, Pemerintahan Nagari

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.102>

*Correspondensi: Fhathir Titian Rhydho

Email: fhathirtitian2@gmail.com

Received: 08-06-2024

Accepted: 12-07-2024

Published: 25-08-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the research findings in the form of the existence of Tungku Tigo Sajarangan in the Parambahan Nagari Government of Tanah Datar Regency. This research departs from the phenomenon of the lack of visible existence of Tungku Tigo Sajarangan in the Nagari Government due to the strong dominance of the Parambahan Wali Nagari and the lack of visible *cheks and balances* carried out by Tungku Tigo Sajarangan actors in the implementation of the Nagari Government. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The informants in this study were the Wali Nagari Parambahan, Chairman of the Nagari People's Consultative Body (BPRN) Parambahan, Chairman of Limbago Nan Salapan, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, KAN members and the people of Nagari Parambahan. The research used data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The results showed that the existence of Tungku Tigo Sajarangan has not been maximized, it can be seen from the fact that Tungku Tigo Sajarangan actors have never proposed a draft village regulation, there is still a lack of direct involvement of Tungku Tigo Sajarangan in monitoring the performance of the Wali Nagari, but in the absorption of community aspirations, Tungku Tigo Sajarangan has done quite well by utilizing the social capital they have.

Keywords: Existence, Tungku Tigo Sajarangan, Nagari, Nagari Government

Pendahuluan

Nagari adalah komunitas hukum adat yang terbentuk oleh beberapa suku yang tinggal di dalamnya, dengan wilayah dan sumber daya yang dimilikinya. Pemerintahan Nagari dipimpin oleh sebuah keluarga yang lebih besar daripada suku-suku yang ada di dalamnya. Biasanya, nagari terdiri dari sekitar empat suku yang merupakan bagian dari keluarga besar yang memiliki hubungan darah melalui beberapa garis keturunan dari ibu (Soeroto, 2005).

Nagari tidak hanya merupakan aspek teritorial semata, tetapi juga memiliki dimensi genealogis yang penting. Ini berarti nagari berfungsi ganda, sebagai badan pemerintahan dan juga sebagai inti sosial dominan. Sebagai entitas otonom, nagari memiliki sistem pemerintahan internalnya sendiri, norma adat, dan struktur keanggotaan yang diakui secara resmi (Amran, 1981). Nagari merupakan sistem pemerintahan terendah yang melingkupi dua aspek yaitu formal dan informal. Aspek formal yang dimaksud adalah nagari merupakan bagian yang integral dalam sistem pemerintahan nasional. Sedangkan aspek informal adalah nagari merupakan unit kesatuan adat dan budaya dari masyarakat yang juga pada dasarnya adalah bagian integral dari kesatuan adat dan budaya minangkabau.

Dalam sejarahnya, Pemerintahan Nagari di minangkabau tempo dulu memakai sistem kepemimpinan kolektif, yaitu kepemimpinan Tungku Tigo sajarangan. Tungku Tigo Sajarangan dalam masyarakat minangkabau adalah local wisdom dalam bentuk satu kesatuan kepemimpinan Niniak Mamak sebagai pemuka adat, Alim Ulama sebagai pemuka agama, dan Cadiak Pandai sebagai kaum intelektual (Salmadani dan Duski Samad, 2003:73)

Niniak Mamak adalah pimpinan adat (fungsional adat) dalam masyarakat Minangkabau. Posisi Niniak Mamak merupakan sebagai sako datuak turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Sebagai kepala adat Niniak Mamak menjaga, memelihara, mengawasi, mengurus serta menjalankan seluk belut adat. Niniak Mamak adalah figur yang memimpin dan melindungi kaum dan kemenakanya sepanjang adat. Niniak Mamak menjadi tempat bertanya dan bersandar untuk berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat nagari (Gani, 2011).

Dalam nagari, Alim Ulama berperan sebagai suluah (obor) yang menerangi masyarakat nagari dari kegelapan (Amin, 2017). Alim Ulama mesti memahami akan akan halal dan haram, memahami akan yang hak dan yang bathil dan memahami akan syariat dan hakikat, dan menjadi penenang untuk setiap permasalahan yang terdapat di masyarakat nagari, prosedur kepemimpinannya, mengaji sepanjang Al-Quran sepenuhnya, Al-Quran berasal dari Allah, dan sunnah berasal dari Rasulullah, satitiak pantang hilang sabarih pantang lupo (sedikit pantang hilang, sebaris pantang lupa) (LKAAM Sumatera Barat, 96).

Sedangkan Cadiak Pandai adalah orang yang arif dan bijaksana dan selalu memusyawarakan setiap permasalahan bersama Niniak Mamak dan Alim Ulama.

Metode kepemimpinan Cadiak Pandai adalah “mangaji jo ulemu, mahukum jo undang-undang”. Artinya adalah mengkaji menggunakan ilmu pengetahuan lalu menghukum dan memberi penilaian terhadap sesuatu berpatokan kepada undang-undang yang berlaku (L.K.A.A.M., 2002). Cadiak Pandai adalah istilah yang merujuk kepada dua hal, cadiak merujuk kepada individu yang cerdas dalam menangani masalah, akal pikirannya mampu menemukan solusi dari kesulitan dalam suatu masalah. Pandai artinya orang yang memiliki ilmu karena ia rajin menuntut ilmu dan belajar (LKAAM Sumatera Barat, 109)

Seiring berjalannya waktu, eksistensi Tungku Tigo Sajarangan dalam sejarah Pemerintahan Nagari mengalami pasang dan surut perubahan, yang paling parah adalah ketika diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Pada waktu itu, nagari bukan lagi merupakan tingkat pemerintahan terendah di Indonesia. Pada saat itu Undang-Undang menyatakan bahwa pemerintahan terendah di Indonesia adalah desa. Semenjak diberlakukannya Pemerintahan Desa, maka terjadinya kemunduran eksistensi Tungku Tigo Sajarangan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Yunus, n.d.-a). Kemunduran ini dilihat dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini disebabkan peran tersebut telah diambil alih oleh Kepala Desa selaku pimpinan Pemerintah Desa yang menghilangkan bagian pemerintahan adat yang sewaktu Pemerintahan Nagari dijalankan secara kolektif oleh Tungku Tigo Sajarangan sebagai pimpinan adat yang bersinergi dengan Wali Nagari sebagai pemimpin Pemerintah Nagari di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (Yazir, 2018).

Pada era reformasi dalam upaya menghidupkan kembali nuansa lokal di masing-masing daerah lahir UU Nomor 22 Tahun 1999 jo Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo Perda Provinsi Sumbar Nomor. 2 Tahun 2007. Kedua Perda tersebut lahir karena spirit masyarakat minang untuk “kembali ke nagari”, sehingga kedudukan dan fungsi tokoh adat, tokoh agama, cendikiawan, dan tokoh perempuan diakui secara nasional dengan wadah yaitu Bamus dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Prov, 2000, 2007).

Bentuk nagari pada saat ini adalah penggabungan antara desa (*local self government*) dan adat (*self governing community*) dengan struktur pemerintahan tunggal di tingkat lokal. Hal tersebut membuat diakuinya kedudukan dan fungsi Tungku Tigo Sajarangan bersama tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang mempunyai wadah, yaitu Bamus dan KAN, sehingga memberikan peluang yang lebih besar kepada tokoh-tokoh tersebut untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan nagari (Yunus, n.d.-b).

Walaupun saat ini Tungku Tigo Sajarang memiliki peluang yang besar untuk berpartisipasi di dalam Pemerintahan Nagari, penulis menemukan bahwa di Nagari Parambahan yang terletak di Kabupaten Tanah Datar partisipasi Tungku Tigo Sajarangan masih minim itu terlihat dari proses pengambilan keputusan di tingkat nagari yang mana lebih didominasi oleh Wali Nagari sebagai unsur pemerintah (Zainuddin, 2016). Selain itu penulis juga menemukan bahwa kontrol dari Tungku Tigo Sajarangan terhadap

Pemerintah Nagari Parambahan masih cukup lemah dan Tungku Tigo Sajarangan yang tergabung ke dalam Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Parambahan masih banyak yang hanya melakukan kegiatan yang sifatnya administratif di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, seperti hanya menghadiri rapat nagari.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan eksistensi Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemerintahan Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi suatu masalah atau fenomena. Informan dalam penelitian ini yaitu Wali Nagari Parambahan, Ketua BPRN Parambahan, Ketua Limbago Nan Salapan, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, KAN Parambahan, dan masyarakat Nagari Parambahan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Tungku Tigo Sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai) dalam Pemerintahan Nagari dapat dilihat dari tiga hal yaitu: sebagai pengambil keputusan di Nagari, sebagai pengawas kinerja Wali Nagari, dan sebagai penghubung antara anak Nagari dengan Pemerintah Nagari (Sumarty, 2007). Ketiga hal tersebut akan penulis jabarkan dengan temuan penelitian dalam pembahasan dibawah ini:

1. Eksistensi Tungku Tigo Sajarangan Dalam Pengambilan Keputusan di Nagari

(Sumarty, 2007) mengemukakan bahwa pengambilan keputusan di tingkat nagari bukan hanya dominasi dari Wali Nagari semata, namun juga ikut terlibatnya masyarakat melalui wakilnya yang duduk di dalam Badan Perwakilan Nagari. Tungku Tigo Sajarangan sebagai perwakilan dari unsur masyarakat merupakan tokoh-tokoh yang juga tergabung di dalam Badan Perwakilan Nagari (Zurnetti, 2023). Niniak Mamak sebagai representasi suku, Alim Ulama sebagai representasi agama Islam dan Cadiak Pandai sebagai representasi kaum terpelajar menjadi aktor penting dalam tahap pengambilan sebuah keputusan di Nagari.

Di samping itu, KAN merupakan sebuah badan yang menjadi tempat berkumpulnya Niniak Mamak juga memiliki andil dalam memberikan masukan serta pertimbangan kepada Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Nagari dalam menjaga nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dan memberikan masukan serta pertimbangan kepada Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Nagari dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari, karena hubungan KAN dengan Pemerintahan Nagari dan Badan Perwakilan Nagari bersifat konsultatif dan koordinatif (Betty Sumarty, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai (Tungku Tigo Sajarangan) yang diwadahi oleh Badan Permsyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) mempunyai hak dan diperbolehkan dalam mengajukan rancangan Peraturan Nagari, namun hingga saat ini belum pernah ada Peraturan Nagari yang lahir dari usulan aktor Tungku Tigo Sajarangan, yang ada cuman aturan yang lahir dari usulan pemerintah, yang mana aturan tersebut juga aturan rutin/reguler harus ada setiap tahunnya seperti aturan terkait APB Nagari.

Disini dapat dilihat bahwa peran Tungku Tigo Sajarangan dalam menginisiasi Peraturan Nagari masih belum terlihat karena tidak adanya Peraturan Nagari yang lahir dari inisiasi aktor Tungku Tigo Sajarangan (Ranci, 2020). Padahal sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi latar belakang perlu dibentuknya Peraturan Nagari dikarenakan masih banyak permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat Nagari Parambahan. Hal yang menjadi penyebab masih belum ada rancangan peraturan Nagari yang berasal dari aktor Tungku Tigo Sajarangan adalah karena banyaknya kesibukan lain dan kurangnya kompetensi dalam membuat sebuah rancangan peraturan.

Sampai saat ini peraturan nagari yang ada di Nagari Parambahan hanya peraturan nagari terkait APB Nagari, yang mana peraturan tersebut sebelum ditetapkan menjadi sebuah peraturan harus dilakukan dulu pembahasan (Zaratiegi, 2020). Tungku Tigo Sajarangan sebagai anggota BPRN mempunyai andil dalam pembahasan rancangan APB tersebut.

Dalam pembahasan rancangan peraturan nagari yang berbentuk rancangan APB Nagari setiap aktor Tungku Tigo Sajarangan turut ikut andil dalam pembahsan tersebut. Karena itu merupakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota BPRN. Tungku Tigo Sajarangan selain mewakili unsur masyarakat juga mewakili masyarakat Jorong mereka masing-masing (de Oliveira, 2023). Setelah rancangan tersebut disetujui oleh semua pihak untuk selanjutnya dijadikan peraturan nagari maka berikutnya Wali Nagari bersama dengan BPRN menetapkan rancangan APB

tersebut menjadi sebuah peraturan nagari sesuai dengan pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Nagari Tungku Tigo Sajarangan hanya ikut dalam proses pembahasan rancangan, tetapi belum pernah dalam hal mengusulkan rancangan untuk dijadikan Peraturan Nagari padahal banyak hal yang bisa melatarbelakangi Tungku Tigo Sajarangan untuk mengajukan sebuah rancangan peraturan. Dua faktor yang menjadi penyebab belum bisanya Tungku Tigo Sajarang di Nagari Parambahan di dalam mengajukan rancangan peraturan adalah karena kesibukan dan kurangnya kompetensi.

2. Eksistensi Tungku Tigo Sajarangan Dalam Pengawasan Kinerja Wali Nagari

Pengawasan merupakan fungsi yang sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi selama penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten telah memberikan kewenangan otonomi kepada nagari untuk mengelola urusan internal sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat setempat.

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari terdapat lembaga legislatif (BPRN) yang keanggotannya adalah utusan dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat nagari yakni Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda (Schlimm, 2022). Fungsi BPRN sebagai Badan Permusyawaratan atau legislatif nagari salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari. Pengawasan yang dilakukan melingkupi berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan peraturan nagari beserta peraturan Wali Nagari hingga pengelolaan aset nagari. (Betty Sumarty, 2007)

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pengawasan dapat juga dilakukan oleh KAN yang bertindak sebagai lembaga yudikatif di nagari. Sesuai dengan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 KAN diletakkan sebagai lembaga tinggi nagari yang tidak menyatu dengan Pemerintahan Nagari. Oleh karena itu, diharapkan KAN sebagai lembaga adat nagari yang paling tinggi dapa memiliki kemandirian yang lebih besar dalam memantau jalannya pemerintahan (Betty Sumarty, 2007)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dalam pengawasan Tungku Tigo Sajarangan terhadap Pemerintah Nagari (Wali Nagari), pengawasan yang dilaksanakan Tungku Tigo Sajarangan terhadap pemerintah Nagari dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan Tungku Tigo sajarangan di Nagari adalah pengawasan terkait pembangunan fisik yang berada di Nagari Parambahan dan mereka memfokuskan kepada

pembangunan yang ada di jorong mereka, karena Tungku Tigo Sajarangan selain mewakili unsur mereka juga mewakili jorong ketika duduk di Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN). Namun dapat dilihat juga bahwa tidak semua aktor Tungku Tigo Sajarangan yang terlibat aktif dalam pengawasan langsung terhadap pemerintah Nagari seperti aktor Cadiak Pandai yang mana karena memiliki tanggungjawab lain sebagai Camat dan tidak berdomisili di Nagari Parambahan dalam beberapa tahun belakang ini (Plešivčák, 2022).

Selain pengawasan langsung, aktor Tungku Tigo Sajarangan dalam kapasitasnya sebagai BPRN juga memiliki agenda rapat koordinasi dan evaluasi rutin dengan pemerintah Nagari yang dilakukan sekali dalam tiga bulan dan juga agenda rapat tahunan untuk mengecek laporan pertanggungjawaban realisasi APB oleh Pemerintah Nagari, yang mana kedua agenda tersebut merupakan bentuk keikutsertaan Tungku Tigo Sajarangan dalam pengawasan terhadap pemerintah Nagari (Afrizon, 2020).

Selain melalui BPRN, Niniak Mamak juga mempunyai peran dalam mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari melalui wadah Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Widiastuti, 2019). Pengawasan KAN sebagai lembaga adat mengenai hal-hal yang terkait adat istiadat Minangkabau dan adat salingka nagari.

BPRN sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari juga selalu berkoordinasi dengan KAN terkait penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Karena KAN merupakan perhimpunan Niniak Mamak yang mana setiap Niniak Mamak dari setiap suku tersebut juga banyak menyampaikan aspirasi atau keluhan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Niniak Mamak, karena Niniak Mamak merupakan seorang pemimpin didalam sukunya.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktor Tungku Tigo Sajarangan lebih aktif dalam pengawasan yang bersifat tidak langsung yang berbentuk rapat koordinasi atau evaluasi dengan Pemerintah Nagari. Sedangkan dalam pengawasan yang bersifat langsung hanya dilakukan ketika ada pembangunan fisik di Nagari (Mutia, 2019).

3. Eksistensi Tungku Tigo Sajarangan Sebagai Penghubung Antara Anak Nagari Dengan Pemerintah Nagari (*Intermediary*)

Berjalannya fungsi Tungku Tigo Sajarangan dalam BPRN tentu saja apabila Tungku Tigo Sajarangan bisa melakukan hubungan timbal balik antara Tungku Tigo Sajarangan dengan masyarakat nagari dan Tungku Tigo Sajarangan dengan pemerintah nagari (Morys-Twarowski, 2020). Kehadiran Tungku Tigo Sajarangan didalam BPRN akan membawa berbagai aspirasi dari masyarakat nagari yang mana dalam masyarakat nagari Tungku Tigo Sajarangan juga bertindak sebagai pemimpin

informal. Keberadaan Tungku Tigo Sajaringan dalam lembaga legislatif (BPRN) dan tergabungnya juga Niniak Mamak dalam lembaga yudikatif (KAN) di tingkat nagari, akan menjadikan Tungku Tigo Sajaringan sebagai aktor yang bisa menghubungkan antara kepentingan masyarakat nagari dengan pemerintah nagari. (Wahyono, 2020) Apabila Pemerintah Nagari menemui kesulitan dalam berinteraksi dengan penduduk nagari, maka Pemerintah Nagari bisa melakukan kerja sama dengan aktor Tungku Tigo Sajaringan agar mampu mengkomunikasikan berbagai informasi dari pemerintah kepada masyarakat (Yoserwan, 2023). Terkhusus dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan nagari yang membutuhkan support dari anak nagari, maupun dalam agenda mengumpulkan beragam aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah nagari (Fithri, 2020). Kehadiran Tungku Tigo Sajaringan yang menghubungkan kepentingan Pemerintah Nagari dengan masyarakat nagari dapat mempermudah Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan proses pembangunan nagari, pencapaian tujuan pembangunan nagari yang dilakukan oleh wali nagari akan lebih cepat tercapai karena di back-up oleh Tungku Tigo Sajaringan (Betty Sumarty, 2007)

Pemerintahan Nagari sebagai bagian pemerintahan terbawah adalah bentuk kehadiran sebuah negara di nagari, di satu sisi negara memiliki kepentingan di nagari, disisi lain masyarakat nagari juga memiliki beragam kepentingan. Oleh karena itu diperlukan sebuah aktor yang dapat bertindak sebagai perantara antara berbagai kepentingan itu (Fitri, 2019). Tungku Tigo Sajaringan di satu sisi merupakan pemimpin informal bagi masyarakat nagari, sementara disisi lain Tungku Tigo Sajaringan juga memiliki perwakilan yang duduk di lembaga formal, yaitu sebagai anggota BPRN. Di Nagari, BPRN berperan sebagai mediator dan memfasilitasi komunikasi dua arah antara masyarakat dan Pemerintah Nagari. Peran sebagai perantara ini dapat membantu pemerintah nagari dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai program pembangunan nagari yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian, saat program-program tersebut diimplementasikan, mereka mendapat dukungan penuh dari masyarakat (Betty Sumarty, 2007)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Tungku Tigo Sajaringan didalam menampung dan menyalurkan aspirasi bisa melakukan secara formal atau secara informal. Penampungan aspirasi yang dilakukan Tungku Tigo Sajaringan secara formal adalah dimulai dari menghadiri rembug Jorong untuk meminta aspirasi masyarakat Jorong untuk nanti di bawa ke dalam Musyawarah Nagari (Musna). Didalam rembug Jorong tersebut Tungku Tigo Sajaringan tidak hanya menampung aspirasi sesuai bidangnya saja seperti Niniak Mamak hanya

menampung persoalan adat saja atau Alim Ulama hanya persoalan agama. Tidak ada perbedaan antara Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai didalam menampung aspirasi yang dilakukan dalam rembug jorong, dalam rembug Jorong mereka bertindak sebagai anggota BPRN yang mewakili Jorong mereka di Pemerintahan Nagari (Yuskar, 2022). Setelah semua aspirasi ditampung di tingkat Jorong, Tungku Tigo Sajarangan menyalurkan semua aspirasi tersebut di dalam Musyawarah Nagari untuk dibahas bersama Pemerintah Nagari dan lembaga terkait.

Selain secara formal, Tungku Tigo Sajarangan menyerap aspirasi melalui cara-cara nonformal seperti melalui pertemuan di jalan, di sehabis sholat maghrib di masjid atau di warung (Warman, 2023). Berdasarkan temuan penulis masyarakat Nagari lebih suka menyampaikan aspirasi secara nonformal karena masyarakat nagari tidak terbiasa dengan bentuk-bentuk pertemuan formal.

Selain itu penulis juga menemui bahwa aktor-aktor Tungku Tigo sajarangan mempunyai modal sosial yang kuat dalam menyerap aspirasi masyarakat Nagari, seperti Niniak Mamak yang menjadi seorang pemimpin di dalam suku, Alim Ulama yang memiliki agenda rutin dalam kegiatan-kegiatan di masjid, dan Cadiak Pandai yang mempunyai modal sosial dengan tokoh-tokoh intelektual di dalam nagari (Arsih, 2019). Modal sosial tersebut sangat berguna dalam kapasitas Tungku Tigo Sajarangan yang juga merupakan anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), karena tugas dan tanggungjawab dalam menampung aspirasi masyarakat bisa dilakukan Tungku Tigo Sajarangan dengan memanfaatkan modal sosial yang ada.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tungku Tigo Sajarangan menyerap aspirasi masyarakat secara formal dan non formal (Mardatillah, 2020). Aspirasi yang diserap Tungku Tigo Sajarang secara formal dilakukan murni dalam kapasitasnya sebagai anggota BPRN, sedangkan aspirasi yang diserap secara non formal Tungku Tigo Sajarangan memanfaatkan modal sosialnya sebagai tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh intelektual di nagari.

Simpulan

Adapun kesimpulan dari temuan yang telah penulis uraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Tungku Tigo Sajarangan belum memaksimalkan perannya sebagai pengambilan keputusan di nagari untuk mengajukan atau mengusulkan sebuah Peraturan Nagari walaupun banyak hal yang melatarbelakangi perlunya dibuatkan Peraturan Nagari diluar Peraturan Nagari reguler (Peraturan terkait APB Nagari). Keterlibatah

Tungku Tigo Sajaringan hanya sebatas membahas rancangan peraturan yang diusulkan Pemerintah Nagari (Wali Nagari).

2. Pengawasan yang Tungku Tigo Sajaringan terhadap Kinerja Wali Nagari lebih banyak kepada pengawasan yang bersifat tidak langsung seperti menghadiri rapat-rapat koordinasi rutin dengan Pemerintah Nagari sedangkan pengawasan yang bersifat langsung hanya dilakukan ketika ada pembangunan fisik di Nagari saja.
3. Tungku Tigo Sajaringan dalam perannya sebagai penghubung antara anak nagari dengan Pemerintah Nagari dilakukan dengan menyerap aspirasi yang dimulai dari rembug Jorong hingga disalurkan lewat Musyawarah Nagari (Musna) selain itu Tungku Tigo Sajaringan juga memanfaatkan modal sosialnya di dalam menyerap aspirasi masyarakat nagari untuk dibawa ke Pemerintahan Nagari.

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, yaitu:

1. Sebaiknya Tungku Tigo Sajaringan sebagai elite lokal di Nagari bisa mengusulkan sebuah Peraturan Nagari untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Nagari Parambahan.
2. Sebaiknya di dalam mengawasi kinerja Wali Nagari Tungku Tigo Sajaringan dapat ikut terlibat aktif tidak hanya dalam menghadiri rapat dengan Pemerintah Nagari, tetapi juga terkait hal lain yang terjadi sehari-hari di dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
3. Di dalam penyerapan aspirasi akan lebih baik jika ruang aspirasi diperluas sehingga bisa menyentuh segala unsur masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afrizon, R. (2020). Analysis of physics parameters on aerophone musical instruments from Minangkabau as context meaningful learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1481(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1481/1/012109>
- Amin, M. R. (2017). Elite Lokal, Kekuasaan, dan Otonomi Daerah (Studi Atas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Nagari di Nagari Simabur, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. *Prodi Ilmu Politik*.
- Amran, R. (1981). *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*. Sinar Harapan.
- Arsih, F. (2019). The exploration of educational value in randai minangkabau art, Indonesia. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 7(4), 1225–1248. <https://doi.org/10.17478/jegys.605463>
- de Oliveira, A. K. M. (2023). Ethnobotanical survey of medicine species used in Taboco Village, Maracaju mountains, Brazil, and healing activity of the specie with higher

- value of use (*Maytenus ilicifolia*). *Boletin Latinoamericano y Del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas*, 22(4), 537–559. <https://doi.org/10.37360/blacpma.23.22.4.40>
- Fithri, P. (2020). Factors influencing SME innovation in local government: The case of SMEs in Nagari. *International Journal of Management*, 11(4), 221–231. <https://doi.org/10.34218/IJM.11.4.2020.023>
- Fitri, A. (2019). Wali Nagari women's leadership style in the development of nagari government in Nagari Tigo Balai, Matur sub-district, Agam regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 314(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/314/1/012045>
- Gani, R. (2011). *Filosofi Tungku Tigo Sajarangan Dalam Sistem Pemerintahan Sumatera Barat*. Fikom Unisba.
- L.K.A.A.M. (2002). *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah: Pedoman Hidup Banagari*. Sako Batuah.
- Mardatillah, A. (2020). The enterprise culture heritage of Minangkabau cuisine, West Sumatra of Indonesia as a source of sustainable competitive advantage. *Journal of Ethnic Foods*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s42779-020-00059-z>
- Morys-Twarowski, M. (2020). The “kindred circle” of village mayors in the Habsburg monarchy and the example of Cieszyn Silesia, 1864–1918. *Acta Poloniae Historica*, 121, 27–41. <https://doi.org/10.12775/APH.2020.121.02>
- Mutia, T. (2019). Local wisdom in Indonesia's customary forest management: Case studies in Sasak, Bali Aga and Minangkabau. *Ecology, Environment and Conservation*, 25(3), 1077–1083.
- Plešivčák, M. (2022). Small villages or cities—where are they closer to their citizens? Geography of legitimacy after elections of mayors. *Sociologia (Slovakia)*, 54(3), 217–243. <https://doi.org/10.31577/sociologia.2022.54.3.9>
- Prov, P. (2000). *Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 Tentang*. Katentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
- Prov, P. (2007). *Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*.
- Ranci, P. (2020). Migrants to repopulate depopulated villages - Riace in Calabria, Italy and its mayor Mimmo Lucano. *Standing up for a Sustainable World: Voices of Change*, 309–313. <https://doi.org/10.4337/9781800371781.00058>
- Schlimm, A. (2022). Governing the village: Rural mayors and the transformations of self-government in Europe. *Living with the Land: Rural and Agricultural Actors in Twentieth-Century Europe - A Handbook*, 281–300. <https://doi.org/10.1515/9783110678628-014>
- Soeroto. (2005). *Tambo Adat Miangkabau*. Dhita.
- Sumarty, B. (2007). *Revitalisasi Peran Niniak Mamak Dalam Pemerintahan Nagari*. Universitas Gadjah Mada.

- Wahyono, W. (2020). Performance art strategy for tourism segmentation: (a Silat movement of Minangkabau ethnic group) in the event of tourism performance improvement. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 643–659. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0116>
- Warman, A. B. (2023). Strengthening Family Resilience Through Local Wisdom: Pulang Ka Bako Type of Marriage in Minangkabau. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 253–268. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6971>
- Widiastuti, I. (2019). Modernization and vernacularity in the tradition of Minangkabau architecture of the West Sumatra in Indonesia. *ISVS E-Journal*, 6(2), 22–31.
- Yazir, I. (2018). *Fungsi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Dalam Pengawasan Pemerintah di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar*. Jurusan Hukum Tata Negara.
- Yoserwan. (2023). Supervision of Village Fund Management through Local Wisdom as a Corruption Prevention Effort in Nagari Governments in West Sumatra, Indonesia. *ISVS E-Journal*, 10(4), 211–220.
- Yunus, Y. (n.d.-a). *Aktor Kultural Dalam Pemerintahan Terendah Di Sumatera Barat (Posisi Niniak Mamak Dalam Struktural Adat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Formal*. Universitas Negeri Padang.
- Yunus, Y. (n.d.-b). *Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau*. Universitas Negeri Padang.
- Yuskar, Y. (2022). Fostering Nagari's Performance in West Sumatra in Actualizing Smart Government. *2022 International Conference on Information Technology Systems and Innovation, ICITSI 2022 - Proceedings*, 404–410. <https://doi.org/10.1109/ICITSI56531.2022.9970777>
- Zainuddin, M. (2016). *Serba-Serbi Adat Minangkabau*. Penerbit Ombak.
- Zaratiegi, P. S. (2020). A case study of major navarrese toponymy: On village names ending in-oi(t)z,-o(t)z,-(i)(t)z. *Fontes Linguae Vasconum*, 129, 7–38. <https://doi.org/10.35462/FLV129.1>
- Zurnetti, A. (2023). The Role of the Minangkabau Customary Law Tigo Tungku Sajaringan in Preventing Domestic Violence against Women and Children in West Sumatra, Indonesia. *ISVS E-Journal*, 10(1), 229–237.